



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
**KEMANTREN MANTRIJERON**  
ꦏꦶꦲꦤ꧀ꦠꦺꦤ꧀ꦩꦤꦠꦿꦶꦗꦺꦫꦺꦤ

Jl. DI Panjaitan No. 84 Yogyakarta Kode Pos: 55141 Telp.(0274) 375793 Fax (0274) 375793  
EMAIL: [mj@jogjakota.go.id](mailto:mj@jogjakota.go.id)  
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id)  
WEBSITE: [www.jogjakota.go.id](http://www.jogjakota.go.id)

---

**KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA MANTRIJERON  
KOTA YOGYAKARTA**

NOMOR : 056/KEP/ MJ/IV/2022

TENTANG

**PENETAPAN TIM PELAKSANA INOVASI JESICA MARON (JENDELA INFORMASI  
KEMANTREN MANTRIJERON) DI KEMANTREN MANTIJERON TAHUN 2022**

- Menimbang : a. dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi yang prima dan memuaskan kepada masyarakat serta meningkatkan integritas dan kinerja birokrasi maka perlu dilakukan Inovasi Jesica Maron (Jendela Informasi Kemantren Mantrijeron) ;
- b. bahwa untuk mengefektifkan inovasi Jesica Maron (Jendela Informasi Kemantren Mantrijeron) diperlukan tim pelaksana inovasi;
- c. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diktum a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Mantri Pamong Praja Mantrijeron.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2011 tentang Penetapan Persyaratan Perizinan dan Waktu Pelayanan Perizinan;
13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2011 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA MANTRI JERON KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN TIM PELAKSANA INOVASI JESICA MARON (JENDELA INFORMASI KEMANTREN MANTRI JERON) DI KEMANTREN MANTI JERON TAHUN 2022

KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Inovasi Jesica Maron (Jendela Informasi Kemantren Mantri jeron) dengan Susunan Personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU melaksanakan pengelolaan inovasi Jesica Maron di Kemantren Mantri jeron Kota Yogyakarta.

KETIGA : Tata Kerja Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. Penanggung Jawab : bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Inovasi Jesica Maron;
- b. Ketua : melaksanakan koordinasi, kerjasama dan pengembangan pelaksanaan inovasi Jesica Maron;
- c. Sekretaris : membantu Ketua melaksanakan koordinasi


kerjasama dan pengembangan inovasi Jesica Maron;  
d. Anggota : menyusun rencana kerjasama, pengelolaan dan pengembangan inovasi Jesica Maron.

KEEMPAT Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana Inovasi Jesica Maron bertanggung jawab kepada Mantri Pamong Praja Mantrijeron Kota Yogyakarta.

KELIMA : Keputusan Mantri Pamong Praja Mantrijeron ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali sesuai dengan kebutuhan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 28 April 2022

MANTRI PAMONG PRAJA MANTRIJERON,



AFFRIO SUNARNO, S.Sos  
NIP. 19670419 199803 1002

LAMPIRAN MANTRI PAMONG PRAJA  
MANTRIJERON KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 056/KEP/ MJ/IV/2022  
TENTANG PENETAPAN TIM  
PELAKSANA INOVASI JESICA MARON  
(JENDELA INFORMASI KEMANTREN  
MANTRIJERON) DI KEMANTREN  
MANTIJERON TAHUN 2022

SUSUNAN TIM PELAKSANA INOVASI JESICA MARON (JENDELA INFORMASI  
KEMANTREN MANTRIJERON) DI KEMANTREN MANTIJERON TAHUN 2022

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
I	PENANGGUNG JAWAB	MANTRI PAMONG PRAJA
II	KETUA	MANTRI ANOM
III	SEKRETARIS	KEPALA JAWATAN UMUM
IV	ANGGOTA	1. LURAH GEDONGKIWO 2. LURAH SURYODININGRATAN 3. LURAH MANTRIJERON 4. KEPALA JAWATAN KEMAKMURAN 5. KEPALA JAWATAN PRAJA 6. KEPALA JAWATAN SOSIAL 7. KEPALA JAWATAN KEAMANAN 8. KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN 9. KASUBAG KEUANGAN, PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN 10. ATIKA LISTIYANI, A.Md 11. WULAN NURVITA SARI, A.Md.T 12. CITRA AUDINA. SE 13. RIRIS IRAWATI 14. UNIK RESTU PRAMUDITA 15. ANGGI WILDAN ASROFI 16. NOVITA DWI NURATIKA, A.Md. AB 17. GALIH BAGUS ANDRIYANTO, A.Md. Ak 18. GESTA AULIA NISA, S.Psi 19. ATIKA LISTIYANI, A.Md.

MANTRI PAMONG PRAJA MANTRIJERON,

  
AFFRIO SUNARNO, S.Sos  
NIP. 19670419 199803 1002